



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN;
Tempat lahir	: Peureulak;
Umur/tgl lahir	: 21 Tahun/ 30 Desember 1992;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bakti Kampung Krueng Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-Mocok;
Pendidikan	: III SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
4. Hakim sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 174/Pen.Pid/2014/PN Ksp, tanggal 11 September 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 174/Pen.Pid/2014/PN.Ksp, tertanggal 11 September 2014 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN** beserta seluruh lampirannya;
Pengadilan Negeri Kualasimpang ;
Setelah membaca berkas perkara ini ;
Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;
Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-56/K.SIMP/Epp.2/09/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5809 FN, pemilik An SAFIAH ROHANI.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YUSAINI Bin USMAN.**

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 TR M/T, Tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, Nomor Rangka /NIK : MH1JB913EK571794, Nomor Mesin : JB91E3553779 dan Nomor Polisi BL 5370 DAJ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 5370 DAJ, Pemilik An SARIAMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARIMAN Bin (Aim) MARIDI

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN**, bersama dengan RINALDI Alias KUTUT Bin SARI MAN (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama RINALDI Alias KUTUT Bin SARI MAN (DPO) berangkat dari Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang menuju rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NC 110AIC, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nomor Rangka / NIK : MH1JF8124EK003491, Nomor Mesin JF81E19994924, Nomor Polisi BL 5676 YT milik orangtua RINALDI Alias KUTUT yaitu saksi SARI MAN Bin (Aim) MARIDI. Ketika melintas didepan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN (saksi korban) yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, RINALDI Alias KUTUT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI parkir didepan rumah saksi YUSAINI. Melihat situasi disekitar rumah saksi YUSAINI masih sunyi, timbul niat terdakwa dan RINALDI Alias KUTUT untuk mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI. Kemudian RINALDI Alias KUTUT mengarahkan sepeda motornya kearah sepeda motor milik saksi YUSAINI, setelah dekat, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dengan cara mendorongnya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter. Sementara RINALDI Alias KUTUT menunggu terdakwa sambil mengawasi situasi. Setelah itu RINALDI Alias KUTUT pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya. Terdakwa terus mendorong sepeda motor milik saksi YUSAINI. Namun kurang lebih sejauh 130 (seratus tiga puluh) terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, saksi YUSAINI Bin USMAN bersama saksi IRWAN Alias IWAN Bin HASAN BASYAH mengejar terdakwa dan berusaha menangkap terdakwa. Karena jarak terdakwa dengan saksi YUSAINI dan saksi IRWAN hampir dekat, terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan pergi melarikan diri kearah sawah-sawah serta bersembunyi diatas dapur batu-bata. Kemudian terdakwa pindah ke semak-semak untuk bersembunyi, akan tetapi saksi SULAIMAN Alias ACONG Bin ZAINUN dan beberapa masyarakat Kampung Lhok Medang Ara berhasil menemukan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk diproses secara hukum;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN milik saksi YUSAINI Bin USMAN dari saksi YUSAINI Bin USMAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



1. Saksi **YUSAINI Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi;
 - Bahwa pada saat tersangka mengambil sepeda motor tersebut, saksi sedang berada didalam rumah, kemudian tetangga saksi yaitu saksi **IRWAN Alias IWAN Bin HASAN BASYAH** memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi parkirkan didepan rumah saksi telah diambil oleh terdakwa sambil saksi **IRWAN** menunjuk kearah terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut saksi parkirkan didepan rumah saksi, sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan tidak ada kunci gandanya, dan pada saat saksi **IRWAN** memberitahukan saksi bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa telah mendorong sepeda motor saksi kearah barat dari rumah saksi atau arah ke Kota Langsa, kemudian saksi bersama saksi **IRWAN** mengejar terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi **IRWAN** mengejar terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor saksi dan hampir menangkap terdakwa, kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi dan pergi melarikan diri kearah sawah-sawah, kemudian saksi **IRWAN** terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa akan tetapi saksi **IRWAN** tidak berhasil menemukan terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi **IRWAN** mengejar terdakwa, saksi **IRWAN** dibantu oleh beberapa masyarakat Kampung Medang Ara mengejar terdakwa dan

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 1 (satu) jam saksi SULAIMAN Alias ACONG Bin ZAINUN berhasil menemukan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Manyak Payed untuk diproses secara hukum;

- Bahwa apabila sepeda motor saksi berhasil diambil terdakwa, maka saksi akan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sementara sehubungan saksi menerma gadai dari sdri SAFIAH ROHANI pada bulan Mei 2014, dengan nilai gadai sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

2. Saksi **IRWAN Alias IWAN Bin HASAN BASYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Benar bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di jalan Banda Aceh-Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kab merah hitam nomor rangka / NIK MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 05.45 Wib, saksi keluar dari rumah saksi yang berada di Dusun Peutuah, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan tujuan membeli minyak bensin di SPBU Dua Dara yang terletak di Jalan Medan - Banda Aceh, Kampung Seunebok Baru, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika saksi melintasi Jembatan Sunebok Baru, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa sedang berdiri dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 TR M/T, Tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, Nomor Rangka /NIK : MH1JB913EK571794, Nomor

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin : JB91E3553779 dan Nomor Polisi BL 5370 DAJ diparkir kearah Langsa, setelah saksi selesai mengisi minyak di SPBU, kemudian saksi kembali lagi kerumah, namun ketika melintas Jembatan Seunebok Baru, saksi tidak melihat lagi terdakwa bersama temannya di Jembatan Seunebok Baru, akan tetapi saksi telah melihat terdakwa dan temannya berdiri samping rumah saksi YUSAINI. Karena curiga, saksi masuk kedalam rumah dan melihat kearah terdakwa dan temannya, kemudian saksi melihat terdakwa sudah berada didekat rumah saksi YUSAINI, kemudian terdakwa mondar-mandir didekat rumah saksi YUSAINI, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI yang diparkir di depan rumah saksi YUSAINI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah Langsa, kemudian saksi segera pergi kerumah saksi YUSAINI dan memberitahukan saksi YUSAINI bahwa sepeda motor milik saksi YUSAINI telah diambil terdakwa sambil menunjuk kearah terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi YUSAINI kearah Langsa, kemudian saksi bersama saksi YUSAINI mengejar terdakwa dan kira-kira 100 (seratus) meter lagi mendekati terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan (meninggalkan) sepeda motor milik saksi YUSAINI di tepi jalan dan saksi melihat terdakwa pergi melarikan diri kearah sawah-sawah dan kurang lebih 1 (satu) jam, saksi SULAIMAN Alias ACONG Bin ZAINUN berhasil menemukan terdakwa, selanjutnya masyarakat Kampung Lhok Medang Ara membawa terdakwa ke Polsek Manyak Payed untuk diproses secara hukum;

3. Saksi **SULAIMAN Alias ACONG Bin ZAINUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



angka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI, namun karena banyaknya masyarakat mengejar terdakwa karena terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI, maka saksi ikut serta membantu mencari keberadaan pelaku. Kurang lebih 1 (satu) jam, atau sekira pukul 07.00 Wib, saksi menemukan terdakwa yang bersembunyi di bawah pelepah pohon sawit yang berada di Ladang milik orangtua saksi yang berada di Dusun Cempaka, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian terdakwa dibawa oleh masyarakat Kampung Lhok Medang Ara ke Polsek Manyak Payed untuk diproses secara hukum;

4. Saksi **MUHAMMAD JUNITA Bin M. YUSUF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh beberapa masyarakat Kampung Lhok Medang Ara ke Polsek Medang Ara, kemudian terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI, terdakwa tidak seorang diri mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI, teman terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI adalah KUTUT (DPO) dengan peran KUTUT sebagai orang yang memantau situasi ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama KUTUT dapat sampai kerumah saksi YUSAINI untuk mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 TR M/T, Tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, Nomor Rangka /NIK : MH1JB913EK571794, Nomor Mesin : JB91E3553779 dan Nomor Polisi BL 5370 DAJ;
- Bahwa mendengar pengakuan dan informasi dari terdakwa, kemudian saksi bersama saksi WAGIMAN, SH Bin KARNO dan beberapa anggota Polsek Manyak Payed pergi kerumah KUTUT yang berada di Dusun Bukit Monyet, Kampung Benteng, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, namun saksi tidak dapat menemukan KUTUT dirumahnya, saksi hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang digunakan terdakwa sebelumnya bersama KUTUT untuk sampai kerumah saksi YUSAINI mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dirumah KUTUT, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Manyak Payed;
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya bersama BLACK (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama BLACK pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra NF 125 tahun 2006 warna hitam, dengan nomor polisi BL 3225 UC milik saksi ARIFADHILAH Bin IBRAHM di Dusun Beringin, Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dan terdakwa bersama BLACK juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra NF 125 TR tahun 2008, warna hitam dengan nomor polisi BL 3083 FG milik saksi ABDUL KADIR Bin SURIP di Halaman Mesjid Kampung Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan untuk sampai ketempat kedua sepeda motor tersebut untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, terdakwa bersama BLACK mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5676 YT milik BLACK;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa, saksi bersama saksi WAGIMAN, SH Bin KARNO dan beberapa anggota Polsek Manyak Payed pergi kerumah BLACK yang berada di Gampoeng Alue Drien, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sesampainya dirumah BLACK, saksi tidak ada menjumpai BLACK, saksi hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Polisi BL 5676 YT milik BLACK yang selalu digunakan (dikendarai) terdakwa bersama BLACK ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ARIFADHILAH dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ABDUL KADIR;

5. Saksi **WAGIMAN, SH Bin KARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh beberapa masyarakat Kampung Lhok Medang Ara ke Polsek Medang Ara, kemudian terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI, terdakwa tidak seorang diri mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI, teman terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI adalah KUTUT (DPO) dengan peran KUTUT sebagai orang yang memantau situasi ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;
- Bahwa terdakwa bersama KUTUT dapat sampai kerumah saksi YUSAINI untuk mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 TR M/T, Tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, Nomor Rangka /NIK : MH1JB913EK571794, Nomor Mesin : JB91E3553779 dan Nomor Polisi BL 5370 DAJ;
- Bahwa mendengar pengakuan dan informasi dari terdakwa, kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD JULITA Bin M. YUSUF dan beberapa anggota Polsek Manyak Payed pergi kerumah KUTUT yang berada di Dusun Bukit Monyet, Kampung Benteng, Kecamatan Manyak Payed,

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



Kabupaten Aceh Tamiang, namun saksi tidak dapat menemukan KUTUT dirumahnya, saksi hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang digunakan terdakwa sebelumnya bersama KUTUT untuk sampai kerumah saksi YUSAINI mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dirumah KUTUT, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Manyak Payed;

- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya bersama BLACK (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama BLACK pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra NF 125 tahun 2006 warna hitam, dengan nomor polisi BL 3225 UC milik saksi ARIFADHILAH Bin IBRAHM di Dusun Beringin, Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dan terdakwa bersama BLACK juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra NF 125 TR tahun 2008, warna hitam dengan nomor polisi BL 3083 FG milik saksi ABDUL KADIR Bin SURIP di Halaman Mesjid Kampung Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan untuk sampai ketempat kedua sepeda motor tersebut untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, terdakwa bersama BLACK mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5676 YT milik BLACK;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa, saksi bersama saksi MUHAMMAD JULITA dan beberapa anggota Polsek Manyak Payed pergi kerumah BLACK yang berada di Gampoeng Alue Drien, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sesampainya dirumah BLACK, saksi tidak ada menjumpai BLACK, saksi hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5676 YT milik BLACK yang selalu digunakan (dikendarai) terdakwa bersama BLACK ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ARIFADHILAH dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ABDUL KADIR;

6. Saksi **SARIMAN Bin (Alm) MARIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah orangtua kandung dari RINALDI Alias KUTUT Bin SARIMAN;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



- Bahwa menurut keterangan dari Pemeriksa dari Polsek Manyak Panyed kepada saksi, pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dan RINALDI Alias KUTUT telah mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib, saksi berada dirumah saksi yang berada di Dusun Cinta Masa, Gampong Benteng, Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 / Type NF 125 TR M/T, tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, nomor rangka / NIK : MH1JB9139EK571794 dan nomor mesin JB 91E3553 779, dengan nomor polisi BL 5370 DAJ yang digunakan terdakwa bersama RINALDI Alias KUTUT untuk sampai kerumah saksi YUSAINI dengan tujuan mengambil sepeda motor saksi YUSAINI adalah sepeda motor milik saksi;
- Benar bahwa sampai saat ini, saksi tidak mengetahui keberadaan RINALDI Alias KUTUT;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa masyarakat Lhok Medang Ara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin :

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN tanpa adanya izin dari saksi YUSAINI;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI ditemani oleh KUTUT (DPO) dengan peran terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI yang terparkir di depan rumah saksi YUSAINI dengan cara mendorongnya sedangkan KUTUT berperan memantau situasi ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;
- Bahwa terdakwa bersama KUTUT sampai kesekitar rumah saksi YUSAINI dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NC 110AIC, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nomor Rangka / NIK : MH1JF8124EK003491, Nomor Mesin JF81E19994924, Nomor Polisi BL 5676 YT milik orangtua KUTUT saksi SARIAMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama KUTUT (DPO) tidur di rumah pak cik terdakwa yang berada di Kota Kuala Simpang, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama KUTUT pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Krueng Sikajang, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dari arah timur menuju arah barat (melalui jalan Banda Aceh -Medan) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NC 110AIC, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nomor Rangka / NIK : MH1JF8124EK003491, Nomor Mesin JF81E19994924, Nomor Polisi BL 5676 YT milik orangtua KUTUT. Ketika melintas didepan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, KUTUT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI parkir didepan rumah saksi YUSAINI. Melihat situasi disekitar rumah saksi YUSAINI masih sunyi, timbul niat terdakwa dan KUTUT untuk mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI. Kemudian KUTUT mengarahkan sepeda motornya ke arah sepeda motor milik saksi YUSAINI, setelah dekat, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dengan cara mendorongnya, sekira 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil mendorong sepeda motor milik saksi YUSAINI, kemudian KUTUT pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



sepeda motornya, sedangkan terdakwa masih terus mendorong sepeda motor milik saksi YUSAINI, akan tetapi sekira 130 (seratus tiga puluh) jauhnya terdakwa mendorong sepeda motor, saksi YUSAINI Bin USMAN bersama saksi IRWAN Alias IWAN Bin HASAN BASYAH mengejar terdakwa dan berusaha menangkap terdakwa. Karena jarak terdakwa dengan saksi YUSAINI dan saksi IRWAN hampir dekat, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, kemudian terdakwa melarikan diri ke arah sawah-sawah dan terdakwa bersembunyi diatas dapur batu-bata. Setelah bersembunyi diatas dapur batu-bata, kemudian terdakwa pindah ke semak-semak untuk bersembunyi, akan tetapi saksi SULAIMAN Alias ACONG Bin ZAINUN dan beberapa masyarakat Kampung Lhok Medang Ara berhasil menemukan terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk diproses;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa masyarakat Lhok Medang Ara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN tanpa adanya izin dari saksi YUSAINI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI ditemani oleh KUTUT (DPO) dengan peran terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI yang terparkir di depan rumah saksi YUSAINI dengan cara mendorongnya sedangkan KUTUT berperan memantau situasi ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



- Bahwa benar terdakwa bersama KUTUT sampai kesekitar rumah saksi YUSAINI dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NC 110AIC, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nomor Rangka / NIK : MH1JF8124EK003491, Nomor Mesin JF8IE19994924, Nomor Polisi BL 5676 YT milik orangtua KUTUT saksi SARIAMAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama KUTUT (DPO) tidur dirumah pak cik terdakwa yang berada di Kota Kuala Simpang, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama KUTUT pergi kerumah terdakwa yang berada di Kampung Krueng Sikajang, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dari arah timur menuju arah barat (melalui jalan Banda Aceh -Medan) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NC 110AIC, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nomor Rangka / NIK : MH1JF8124EK003491, Nomor Mesin JF8IE19994924, Nomor Polisi BL 5676 YT milik orangtua KUTUT. Ketika melintas didepan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, KUTUT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI parkir didepan rumah saksi YUSAINI. Melihat situasi disekitar rumah saksi YUSAINI masih sunyi, timbul niat terdakwa dan KUTUT untuk mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI. Kemudian KUTUT mengarahkan sepeda motornya kearah sepeda motor milik saksi YUSAINI, setelah dekat, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI dengan cara mendorongnya, sekira 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil mendorong sepeda motor milik saksi YUSAINI, kemudian KUTUT pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan terdakwa masih terus mendorong sepeda motor milik saksi YUSAINI, akan tetapi sekira 130 (seratus tiga puluh) jauhnya terdakwa mendorong sepeda motor, saksi YUSAINI Bin USMAN bersama saksi IRWAN Alias IWAN Bin HASAN BASYAH mengejar terdakwa dan berusaha menangkap terdakwa. Karena jarak terdakwa dengan saksi YUSAINI dan saksi IRWAN hampir dekat, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan,

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa melarikan diri ke arah sawah-sawah dan terdakwa bersembunyi diatas dapur batu-bata. Setelah bersembunyi diatas dapur batu-bata, kemudian terdakwa pindah ke semak-semak untuk bersembunyi, akan tetapi saksi SULAIMAN Alias ACONG Bin ZAINUN dan beberapa masyarakat Kampung Lhok Medang Ara berhasil menemukan terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk diproses;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dikaitkan secara langsung dengan pembuktian setiap unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dalam bentuk Tunggai sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal yakni pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa MUHAMMAD SYAH PUTRA Bin USMAN diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang”** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb, bertempat di depan rumah saksi YUSAINI Bin USMAN yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan, Dusun Tanjung Raja, Kampung Lhok Medang Ara, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin: JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, milik saksi YUSAINI Bin USMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur “mengambil sesuatu brang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN yang diambil terdakwa bersama KUTUT pada pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014, sekira pukul 06.00 Wb adalah milik saksi YUSAINI Bin USMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



Ad. 4. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN milik saksi YUSAINI Bin USMAN dari saksi YUSAINI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “**Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI ditemani oleh KUTUT (DPO) dengan peran terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI yang terparkir di depan rumah saksi YUSAINI dengan cara mendorongnya sedangkan KUTUT berperan memantau situasi ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur “**Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, dan dijatuhi hukuman setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan eksekusi Penuntut Umum diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5809 FN, pemilik An. SAFIAH ROHANI, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YUSAINI Bin USMAN, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR M/T, tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, nomor rangka / NIK : MH1JB913EK571794, Nomor Mesin : JB91E3553779 dan Nomor Polisi BL 5370 DAJ, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 5370 DAJ, pemilik An. SARIMAN, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARIMAN Bin (Alm) MARIDI;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi YUSAINI Bin USMAN;
- Antara Terdakwa dengan saksi YUSAINI Bin USMAN tidak ada melakukan perdamaian;
- Antara terdakwa dan saksi YUSAINI Bin USMAN (korban) tidak ada melakukan perdamaian; Selain dalam perkara mengambil sepeda motor milik saksi YUSAINI Bin USMAN tanpa adanya izin dari saksi YUSAINI Bin USMAN, terdakwa juga terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor lainnya yang masih dalam proses penyidikan di Polsek Manyak Payed;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bersifat penjeraan (preventif), mendidik (edukatif), rehabilitatif, maka Majelis Hakim

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.



berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type NC 11A3C, tahun pembuatan 2011, warna kb merah hitam, nomor rangka / NIK : MH1JF911BBK34291, Nomor Mesin : JF91E1336619 dan Nomor Polisi BL 5809 FN;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5809 FN, pemilik An. SAFIAH ROHANI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YUSAINI Bin USMAN;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR M/T, tahun pembuatan 2014, warna kb hitam, nomor rangka / NIK : MH1JB913EK571794, Nomor Mesin : JB91E3553779 dan Nomor Polisi BL 5370 DAJ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 5370 DAJ, pemilik An. SARIMAN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARIMAN Bin (Alm) MARIDI;
6. - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00. (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014, oleh ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH, sebagai Hakim Ketua, HASNUL TAMBUNAN, SH dan DEVRIA ANDRI, SH.MH, masing-masing

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAIDI SYAM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dihadiri oleh IKA LIUS NARDO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,



HASNUL TAMBUNAN, SH


DEVRI ANDRI, SH.MH

Hakim Ketua,


ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH

Panitera Pengganti,


JUNAIDI SYAM